

Nomor : 301/PM.00.02/K.JI-30/10/2024

20 November 2024

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **IMBAUAN**

**Yth. PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU TAHUN 2024**

Di –

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan Dana Kampanye (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Batu memberikan Imbauan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu

tahun 2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh PKPU 14 Tahun 2024 Tentang Dana kampanye;
2. Pelaporan pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) meliputi:
 - a. Rekening Khusus Dana kampanye (RKDK);
 - b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
3. Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir;
4. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan;
5. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
6. Aktif berkoordinasi dengan KPU Kota Batu dalam hal pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


Ketua,
SUPRIYANTO, SPd

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.